



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 41);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
 2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur
- 

- pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
4. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah SKPD dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif.
 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
 6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 7. Perlindungan sosial anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan social bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia
 8. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial dan anak integratif.
 9. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat Unit Layanan Terpadu PSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.
 10. Korban adalah anak yang mengalami segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya
 11. Anak yang mengalami kasus adalah anak yang mendapatkan persoalan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan persoalan kesejahteraan sosial yang perlu mendapatkan dukungan layanan agar tumbuh kembangnya tetap optimal
 12. Unit Layanan Terpadu adalah pelayanan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam bentuk perawatan dan pengobatan secara fisik dan pelayanan medis untuk kebutuhan hukum, pelayanan psikososial dan bantuan hukum.
 13. Integratif adalah bersifat satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
 14. Rumah perlindungan / shelter adalah lembaga sebagai tempat pemberian perlindungan awal kepada korban sebelum penanganan lebih lanjut.
 15. Dukungan Psikososial adalah perawatan dan dukungan yang mempengaruhi baik individu dan lingkungan sosial dimana orang hidup dan berkisar dari perawatan dan dukungan yang ditawarkan oleh pengasuh, anggota keluarga, teman, tetangga, guru, tenaga kesehatan dan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga meluas untuk merawat dan dukungan yang ditawarkan oleh proses khusus.
 16. Layanan Hukum adalah bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin)
 17. Layanan Medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
 18. Layanan Medicolegal adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis yang diperlukan untuk mendukung proses hukum
- 

19. Sarana Pendukung Unit Layanan adalah ruang administrasi, ruang konsultasi dan pemeriksaan, loket pelayanan, meja layanan, ruang tunggu, kotak saran
20. Petugas *on call* sebagai bagian unit layanan yang menjadi bagian Unit Layanan Terpadu datang ke Unit Layanan Terpadu sesuai permintaan Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI dan berkoordinasi dengan pekerja sosial selaku manajer kasus.
21. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
22. Assesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk menemukenali permasalahan dan kebutuhan anak.
23. *Case Conference* adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak.

BAB II
RUANG LINGKUP, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 2

- (1) Unit Layanan Terpadu PSAI memberikan pelayanan bagi kelompok resiko dan respon terhadap korban atau kasus anak lainnya
- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian layanan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.
- (4) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi anak sebagai korban, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak dengan disabilitas, anak dengan HIV dan AIDS, anak jalanan, anak dalam pekerjaan terburuk, dan permasalahan anak lainnya.

Pasal 3

- (1) Pelayanan terpadu perlindungan sosial anak integratif menggunakan sarana prasarana Unit Layanan Terpadu PSAI dan pelaksanaan layanan di Jejaring Lembaga Penyedia Layanan.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana di Pusat Unit Unit Layanan Terpadu PSAI melingkupi gedung pengaduan dan sarana pendukung lainnya yang bersifat sementara.
- (3) Kelengkapan sarana dan prasarana di Jejaring Lembaga Penyedia Layanan melingkupi sarana layanan pencegahan dan kelompok resiko serta penanganan lanjutan untuk korban dan kasus anak.
- (4) Kelengkapan sarana untuk penanganan masalah bagi kelompok resiko sebagaimana disebut dalam ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan, dukungan kesejahteraan sosial dan penjangkauan di Dinas Pendidikan Kebudayaan; Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kabupaten; Kepolisian dan jejaring unit layanan lainnya.
- (5) Kelengkapan untuk respon terhadap korban dan kasus anak berada di Unit Layanan Terpadu PSAI untuk selanjutnya jika memerlukan layanan lanjutan sarana dan prasana melekat pada kebutuhan layanan :

- a. Medis dan medicolegal dilaksanakan di RSUD dr Iskak, Rumah Sakit Bhayangkara dan Puskesmas;
- b. Hukum dalam bentuk pendampingan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan di Perkumpulan Biro Konsultasi Hukum Kartini, Unit Pelayanan Perlindungan Anak Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri
- c. Pelayanan psikososial termasuk rehabilitasi dan reintegrasi korban dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten; Komisi Penanggulangan AIDS, Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung, Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Tulungagung, Panti Asuhan Siti Fatimah.

BAB III
PELAKSANAAN DAN MEKANISME PELAYANAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Unit Layanan Terpadu PSAI terdiri dari pelayanan bagi kelompok berisiko dan pelayanan langsung untuk respon korban maupun kasus anak lainnya.
- (2) Pelayanan kelompok berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian atas database yang tersedia dan jenis risiko yang dihadapi kelompok tersebut yang selanjutnya direkomendasikan kepada Jejaring Lembaga Penyedia Layanan yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban maupun kasus anak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengolahan data base dan data laporan pengaduan dilaksanakan oleh Petugas Input dan Pengolah Data pada Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (2) Penerimaan pengaduan dilakukan oleh Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai Resepsionis.
- (3) Penatalaksanaan laporan dilakukan oleh Petugas Assesmen bersama-sama dengan Penerima Pengaduan untuk selanjutnya dibawa dalam *case conference* kecuali kasus yang berisiko rendah.
- (4) Pelaksana Lapangan Unit Layanan Terpadu PSAI dilakukan oleh pekerja sosial selaku manajer kasus di bawah koordinasi Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.

Pasal 6

- (1) Korban atau anak yang memiliki kasus dapat melapor sendiri dan/atau didampingi oleh orang dewasa ke Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindaklanjuti dengan kegiatan assesmen untuk kelengkapan verifikasi guna memperoleh bahan *case conference* dalam memutuskan rencana layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelapor.
- (3) Pemberian layanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan di Unit Layanan atau jejaring layanan dengan menggunakan rujukan berdasarkan hasil *case conference*



- (4) Hasil *case conference* dilimpahkan kepada pekerja sosial sebagai manajer kasus oleh koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI untuk melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi layanan sesuai rencana layanan
- (5) Bila kasus telah terminasi maka manajer kasus mendokumentasikan kasus dan menyerahkan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (6) Dokumen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Seksi Data, Informasi, dan Pengaduan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 11

Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu PSAI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelayanan pada Unit Layanan Terpadu pada setiap bentuk layanan yang dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis dan terperinci pada setiap jenis layanan diatur dalam Keputusan Koordinator Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif tersendiri.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 42